



**PUTUSAN**

**Nomor : 0025/Pdt.G/2011/PA.Ek.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang,

selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

**Tergugat**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat

tinggal di Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang, selanjutnya

disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan penggugat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 10 Pebruari 2011 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dalam register dengan Nomor: 0025/Pdt.G/2011/PA.Ek. yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Juni 2010, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 98/15/VII/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang tanggal 17 Juli 2010.
- . Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat, hidup bersama di rumah orang tua penggugat selama 3 hari kemudian pindah ke rumah orang tua tergugat selama 1 minggu dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai 1



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. KALIMANG.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

MUDHIRAH S, S.Ag, MH.

ZUHAIRAH ZUNNURAIN, S. HI.

Panitera Pengganti

ISMAIL D, BA.

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	20.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	301.000,-

Untuk Salinan.

Panitera,

Drs. Muhyiddin M, MH.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Baraka, Malua Kabupaten Enrekang paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang - undang Nomor. 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra **tergugat terhadap penggugat**
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Senin tanggal 7 Maret 2011 M bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1432 H oleh kami : Drs. KALIMANG. sebagai Ketua Majelis, MUDHIRAH S, S.Ag, MH. dan ZUHAIRAH ZUNNURAIN, S. HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta ISMAIL D, BA sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Menimbang, bahwa Islam memandang perkawinan adalah suatu hal yang sakral, namun di dalam menjalaninya kadang kala ditemui hal-hal yang dirasakan pahit sebagaimana dialami oleh penggugat dan tergugat, maka jika keadaan perkawinan yang demikian ini diabaikan berlarut-larut akan mengakibatkan penderitaan bagi kedua belah pihak.

Menimbang bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka